



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH (RSD)
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pelayanan Kesehatan RSD Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden, Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 238/MENKES-KESOS/SK/III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jombang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten .
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah merupakan unsur Penunjang Teknis Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Badan Pelayanan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan:

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standart pelayanan minimal.
2. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standart pelayanan kesehatan rujukan .
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan .
4. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan pelayanan .
5. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dan rencana operasional di bidang kesehatan.
6. Penanganan penyalahgunaan obat dan NAPPZA
7. Pelaksanaan sistem informasi kesehatan dan rujukan
8. Perencana dan Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan
9. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan RSD terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medik .
 - 2) Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Kehumasan.
- d. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan :
 - 1). Instalasi Perawatan intensif ;
 - 2). Instalasi Rawat Darurat ;
 - 3). Instalasi Bedah Sentral ;
 - 4). Instalasi Rawat Jalan ;
 - 5). Instalasi Rawat Inap ;
 - 6). Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik dan Keperawatan.
- e. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - 1.Farmasi ;
 - 2.Patologi Klinik ;
 - 3.Gizi ;
 - 4.Radiologi ;
 - 5.Sanitasi Lingkungan ;
 - 6.Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenasah;
 - 7.Rehabilitasi Medik ;
 - 8.Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik .
- e. Bidang Perencanaan dan Pengelola Keuangan, membawahi :
 - 1.Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan ;
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi .
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

BAB III**PEMILAHAN TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 5**

Pemilahan Tugas Direktur dan Wakil Direktur dalam membantu Bupati menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, ditetapkan pelaksanaan operasionalnya dengan membedakan tugas/kebijakan yang bersifat keluar untuk tugas Direktur dan kedalam untuk Wakil Direktur;

BAB IV**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH****Pasal 6**

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya Kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pelayanan kesehatan RSD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Pelayanan, keperawatan, Medis, penunjang Medis dan manajemen.
- b. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Pelayanan keperawatan Medis, penunjang Medis dan manajemen.
- c. Penyelenggaraan Koordinasi dan pengendalian di semua kegiatan bidang pelayanan Kesehatan Rujukan.
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan ketatausahaan di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
- e. Penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

- f. Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia , Penelitian dan pengembangan Pelayanan kesehatan Rujukan
- g. Penyelenggara Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur dibantu oleh seorang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional yang bersifat kedalam meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pelayanan Kesehatan rujukan yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, ketatausahaan serta perencanaan dan pengelolaan keuangan.
 - b. Mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit .
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber daya manusia dalam bidang penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan .
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan ketatausahaan dibidang pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - e. Pengendalian dan mengawasi kegiatan ketatausahaan
 - f. Membantu Direktur dalam menyelesaikan permasalahan dibidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur .

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan keprotokolan, perlengkapan, pemasaran sosial, kehumasan, kepegawaian, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelaporan dan rekam medik ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan dan pengendalian program kegiatan umum dan perlengkapan, pemasaran sosial dan kehumasan, kepegawaian, pelaporan dan rekam medik ;
- b. Pelayanan administratif kepada semua komponen dan unit kegiatan pelayanan kesehatan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Wakil Direktur .

SUB BAGIAN UMUM DAN REKAM MEDIK

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan rekam Medik, mempunyai tugas :

- a. Mengelola urusan rumah tangga dan ketatausahaan yang meliputi persuratan, tata kearsipan, perjalanan dinas dan keprotokolan, perpustakaan, serta perlengkapan kantor ;
- b. Menyusun rencana kebutuhan, pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor, kendaraan operasional, ambulance dan barang-barang inventaris lainnya ;
- c. Penyelenggarakan urusan kebersihan kantor, keamanan dan ketertiban Rumah Sakit ;
- d. Mengelola dokumen rekam medik yang meliputi kegiatan menghimpun, memelihara dan mensistematisasi catatan medik Rumah Sakit, melakukan kegiatan rekam medik, menyajikan informasi rekam medik dan pelaporan ;
- e. Menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai ;

- f. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, pensiun, kenaikan gaji berkala, pemberian tanda jasa serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan kesejahteraan pegawai ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja serta disiplin pegawai ;
- h. Menyediakan semua fasilitas, penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemantauan kegiatan pendidikan profesi, penataran, bimbingan teknis, pelatihan, penelitian dan pengembangan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PEMASARAN SOSIAL DAN KEHUMASAN

Pasal 11

Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Kehumasan, mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan promosi, membangun image pelayanan kesehatan serta melaksanakan sosialisasi program layanan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah ;
- b. Mengembangkan fungsi dan penampilan/performa petugas pelayanan informasi (front desk) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah ;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan penanganan permasalahan sengketa hukum ;
- d. Menerima dan memproses keluhan, komplain dan penyelesaian pengaduan masyarakat/pasien ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga

BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah dalam pelayanan medik dan upaya perawatan intensif, rawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan bedah sentral ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan pedoman dan perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan ;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebutuhan peralatan pada instalasi-instalasi pelayanan medik dan keperawatan ;
 - c. Pengendalian operasional dan pelaksanaan pengawasan instalasi-instalasi pelayanan medik pada rawat jalan, rawat darurat, dan bedah sentral ;
 - d. Pengendalian operasional instalasi perawatan pasien pada penyelenggaraan perawatan intensif dan rawat inap serta pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja, etika profesi dan kualitas keperawatan ;
 - e. Pelaksanaan Ketata Usahaan pelayanan Medik dan Keperawatan ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Wakil Direktur.

Pasal 13

Instalasi-instalasi yang berada di bawah Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan meliputi :

- (1) Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif ;

- (2) Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan bagi pasien rawat darurat ;
- (3) Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan ;
- (4) Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan ;
- (5) Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pasien rawat inap ;
- (6) Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan Sarana Medik dan Keperawatan ;

Bagian Keempat

BIDANG PENUNJANG MEDIK

Pasal 14

- (1) Bidang Penunjang Medik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPK Rumah Sakit Daerah dalam bentuk penunjang medik berupa kegiatan farmasi, patologi klinik dan anatomi, gizi, radiologi, rehabilitasi medik, pemeliharaan sarana dan prasarana, sanitasi lingkungan, serta kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan pedoman dan perencanaan yang menunjang kegiatan medik ;

- b. Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi kebutuhan penunjang medik pada instalasi farmasi, patologi klinik dan anatomi, gizi, radiologi, rehabilitasi medik, pemeliharaan sarana, sanitasi lingkungan, serta kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah ;
- c. Pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan standar minimal pelayanan penunjang medis ;
- d. Penyelenggaraan pencatatan, pemantauan dan pengawasan atas penggunaan fasilitas penunjang medis ;
- e. Penyusunan laporan berkala atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Wakil Direktur.

Pasal 15

Instalasi-instalasi yang berada di bawah Penunjang Medik meliputi :

- a. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan ;
- b. Instalasi Patologi Klinik Anatomi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces, cairan tubuh dan anatomi ;
- c. Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi ;
- d. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi ;
- e. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan kedokteran kehakiman, perawatan/ pemakaman jenazah dan visum et repertum ;

- f. Instalasi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan dalam rangka pemulihan kesehatan pasien yang meliputi fisioterapi, orthotik prosthetik, terapi wicara, terapi kerja dan terapi sosial ;
- g. Instalasi Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penggantian atau penyempurnaan segala jenis peralatan medis dan perawatan pasien pada Instansi-instansi dan seluruh ruang perawatan yang berhubungan dengan pelayanan penunjang medik .

Bagian Kelima

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah dalam merencanakan program yang terkait dengan administrasi keuangan, mengendalikan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi serta akuntansi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program kerja Rumah Sakit dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah serta perubahannya ;
 - b. Pengelolaan administrasi anggaran belanja pegawai, anggaran rutin dan mekanisme perbendaharaan lainnya ;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dalam penyusunan perkiraan pendapatan serta penggalian sumber dana kegiatan pelayanan dan penunjang medis/non medis serta kerjasama dengan Pihak Ketiga ;
 - d. Penyajian laporan akuntansi keuangan, manajemen dan kegiatan mobilisasi dana ;
 - e. Pelaksanaan verifikasi keuangan ;

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Wakil Direktur.

SUB BIDANG PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 17

Sub Bidang Perencanaan Program, Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program kerja dan pengelolaan kegiatan pengembangan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
- b. Menyiapkan dan mengolah bahan untuk rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
- d. Melaksanakan perhitungan Anggaran ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam penggalian sumber dana;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelola Keuangan .

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

Pasal 18

Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi, mempunyai tugas;

- a. Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan jasa Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
- b. Mengendalikan tertib pembukuan dan menampung pencatatan seluruh kegiatan keuangan sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan dari komponen atau unit kegiatan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain;
- e. Menyajikan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah ;

- f. Menyelenggarakan verifikasi penerimaan dan mobilisasi dana ;
- g. Menyusun laporan berkala atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelola Keuangan ;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



M I' A N. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 21 /D